

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* merupakan dambaan bagi setiap individu. Terjalannya hubungan yang harmonis dengan keluarga, saling memberikan kasih sayang satu sama lain sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman untuk menjalani kehidupan bersama. Namun, upaya membina keluarga sakinah bukan hal yang mudah untuk direalisasikan karena dalam perjalanan pernikahan tersebut pasti akan terdapat rintangan dan ujian yang tidak dapat dihindari (Karim, 2020: 323). Pada kenyataannya, dalam setiap rumah tangga akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan yang mengakibatkan sebuah hubungan tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut merupakan hal yang umum terjadi sebagai bagian dari dinamika kehidupan sepasang individu yang berdampingan dengan latar belakang, kebiasaan dan pandangan hidup yang berbeda (Johar & Sulfinadia, 2020: 35).

Wahidah & Budi (2022: 503) memaparkan, dalam aturan hukum Islam, seseorang yang hendak menikah diharuskan memenuhi syarat utama yang disebut sebagai "mampu". Artinya, calon suami atau istri tidak hanya terkait finansial atau stabilitas pekerjaan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan lahir dan batin agar mampu menjalankan rumah tangga sesuai

dengan ketentuan syar'i. Banyak masalah yang umum dihadapi dalam keluarga, berbagai aspek sering kali menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga termasuk salah satunya ialah pembagian peran suami dengan istri. Keluarga kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti hambatan dalam komunikasi dan kesalahpahaman, kesulitan ekonomi, masalah seksual, kehadiran orang ketiga, tindakan kekerasan yang dialami dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis, permasalahan terkait pekerjaan dan finansial, permasalahan dalam pengasuhan anak atau pembagian tanggung jawab rumah tangga, serta berbagai masalah lainnya yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga (Sari, 2019: 4).

Adanya konflik dalam rumah tangga menyebabkan banyak pasangan memilih untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan perceraian. Di Kabupaten Bandung sendiri angka perceraian relatif masih cukup tinggi. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Soreang, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8.579 perkara perceraian, sedangkan pada 2022 tercatat 8.135 perkara perceraian. Sebagian besar perkara perceraian datang dari pihak istri atau disebut cerai gugat. Adapun dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang pernah menempati peringkat kedua sebagai penyumbang kasus perceraian terbanyak, yakni sebanyak 435 perkara pada tahun 2020.

Mengkaji pada kondisi tersebut, permasalahan tingkat perceraian yang relatif tinggi tersebut tentunya memerlukan solusi yang efektif sebagai upaya penyelesaian. Bimbingan pranikah merupakan salah satu program

pemerintah yang diimplementasikan untuk meminimalisasi angka perceraian. Sebagai mitra kerja Kementerian Agama, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta meminimalisasi terjadinya perceraian dengan menyelenggarakan program bimbingan perkawinan atau bimbingan kursus calon pengantin (suscatin).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BP4 pada tanggal 10 Desember 2023, terdapat program bimbingan pranikah yang dijalankan secara rutin di BP4 Kecamatan Soreang, yaitu setiap dua kali dalam sebulan. Selain itu, BP4 juga menjalin kerja sama bersama Dinas Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyelenggarakan program kesehatan reproduksi. Selama kegiatan tersebut, disampaikan materi yang mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan terkait kehidupan berumah tangga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon pengantin mengenai aspek-aspek penting dalam kehidupan berkeluarga.

Pengetahuan terkait kehidupan pasca menikah menjadi aspek yang sering kali terabaikan. Oleh karena itu, melalui bimbingan pranikah, calon pengantin dapat memperoleh manfaat positif terkait pengetahuan dalam membangun kehidupan rumah tangga mencakup pemahaman mendalam mengenai dinamika hubungan suami-istri, keterampilan komunikasi efektif, manajemen konflik dan lain sebagainya. Selain itu, bimbingan pranikah

juga berusaha mencegah adanya perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan agama. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menghindari timbulnya konflik yang berlarut-larut di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, bahkan hingga mencapai tingkat perceraian (Husna & Afrizal, 2022: 150).

Menurut Ali Murtadho (2009) menyatakan bahwa bimbingan pernikahan semakin memegang peranan penting sejalan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi manusia pada masa sekarang. Signifikansinya mencuat karena berbagai faktor, termasuk masalah perbedaan individual, kebutuhan, perkembangan individu, serta latar belakang sosio-kultural. Oleh karena itu, posisi BP4 sangat penting baik saat pranikah maupun pasca nikah untuk mengurangi kemungkinan perceraian dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pernikahan dan membangun fondasi keluarga yang kuat sehingga tercipta keluarga sakinah. Dengan adanya bimbingan pranikah yang diimplementasikan, dapat mempengaruhi kesiapan fisik dan psikis calon pengantin dalam membina keluarga. Setelah mengikuti bimbingan pranikah diharapkan seharusnya timbul adanya kesadaran dari pasangan mengenai hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri sehingga menciptakan sikap saling peduli dan menghargai dalam kehidupan rumah tangga (Husna & Afrizal, 2022: 151).

Meski demikian, bimbingan pranikah di Kecamatan Soreang belum signifikan dalam mengurangi angka perceraian, terutama jika melihat masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana keefektifan program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan Soreang dalam memberikan bimbingan pranikah calon pengantin untuk membina rumah tangga sehingga dapat menekan angka perceraian atau justru menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan bimbingan pranikah dengan merumuskan judul penelitian “**Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Meminimalisasi Perceraian**”.

## 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi fokus penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program bimbingan pranikah oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya meminimalisasi perceraian di KUA Kecamatan Soreang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat program bimbingan pranikah oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya meminimalisasi perceraian di KUA Kecamatan Soreang?

3. Bagaimana hasil pelaksanaan program bimbingan pranikah oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya meminimalisasi perceraian di KUA Kecamatan Soreang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program bimbingan pranikah oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya meminimalisasi perceraian di KUA Kecamatan Soreang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program bimbingan pranikah oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya meminimalisasi perceraian di KUA Kecamatan Soreang.
3. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan program bimbingan pranikah oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya meminimalisasi perceraian di KUA Kecamatan Soreang.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Secara Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis dan menambah wawasan keilmuan berkaitan dengan bimbingan pranikah dan kehidupan keluarga. Temuan dan analisis yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi

mahasiswa khususnya jurusan bimbingan konseling Islam tentang bimbingan pranikah untuk meningkatkan kualitas rumah tangga.

#### 1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi lembaga BP4, terutama BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang untuk menjadi bahan evaluasi terkait pelaksanaan bimbingan pranikah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan bagi para penyuluh dalam upaya meminimalisasi tingkat perceraian serta dapat meningkatkan ketahanan keluarga.

### 1.5. Landasan Pemikiran

#### 1.5.1. Landasan Teoritis

Bimbingan pranikah merupakan usaha untuk membantu calon pengantin dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan mencapai ketenangan jiwa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemerintah, yakni Kementerian Agama menetapkan aturan bimbingan nikah sebagai bagian dari proses registrasi pernikahan (Afrizal, 2021:89). Pelaksanaan bimbingan dilakukan sebagai bagian dari strategi dan upaya pencegahan terhadap peningkatan angka perceraian di masyarakat. Tujuan dari bimbingan pranikah adalah memberikan pemahaman dan wawasan kepada calon pengantin mengenai hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, serta cara membangun keluarga yang sejahtera.

Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

bimbingan pranikah. Melalui peranannya, BP4 membantu calon pengantin dalam persiapan menghadapi kehidupan berumah tangga. Dalam bimbingan pranikah, pasangan calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Musyafa'ah, dkk., 2021: 85). Dengan diselenggarakan bimbingan pranikah, diharapkan dapat secara bertahap mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.


Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4. Memahami proses tersebut meliputi pemahaman tentang tahapan pelaksanaan program, metode yang diterapkan, serta materi yang disampaikan kepada peserta. Dengan demikian, maka peneliti akan dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari bimbingan pranikah tersebut dalam mencapai tujuan meminimalisasi tingkat perceraian.

Peneliti menggunakan teori ketahanan keluarga sebagai landasan teoretis yang relevan. Teori tersebut menekankan pentingnya faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi stabilitas keluarga, seperti komunikasi yang efektif, keinginan untuk belajar dan berkembang, dan dukungan sosial. Dengan menggunakan teori ketahanan keluarga, peneliti dapat menemukan faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketahanan pernikahan dan keluarga sehingga membantu meminimalisasi perceraian melalui bimbingan pranikah.



Bimbingan pranikah dan teori ketahanan keluarga memiliki hubungan yang erat dan saling relevan dalam upaya meminimalisasi perceraian. Bimbingan pranikah berperan penting dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebagai landasan utama dalam membentuk ketahanan keluarga, sehingga pembinaan tersebut dapat memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan. Dengan adanya bimbingan pranikah, calon pengantin akan siap menghadapi pernikahan karena telah diberikan pengetahuan dan materi tentang kehidupan pernikahan sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat mengantisipasi kemungkinan konflik dalam keluarga. Hal ini membantu mereka untuk membangun hubungan yang sehat dan kokoh (Kamariah, 2022: 92).

#### 1.5.2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

## 1.6. Langkah-Langkah Penelitian

### 1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BP4 KUA Pamekaran, yang berlokasi di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40912. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada aspek ketersediaan data yang akan dijadikan objek penelitian, adanya relevansi antara kajian bidang ilmu dengan permasalahan yang diteliti serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan untuk memperoleh data dan informasi.

### 1.6.2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang diterapkan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Digunakan untuk menganalisis tindakan dengan makna sosial melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap individu dalam konteks kehidupan sehari-hari yang alami. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana orang-orang menciptakan dan mempertahankan lingkungan sosial mereka (Haryono, 2020: 18). Paradigma ini dapat memberikan landasan dalam memahami bagaimana bimbingan pranikah dilakukan serta memperhatikan konstruksi sosial dan tindakan oleh pelaku sosial dalam konteks masyarakat.

Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang merujuk pada suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan membuat gambaran menyeluruh dan kompleks yang dijelaskan dengan kata-kata. Pendekatan ini

melibatkan laporan rinci mengenai pandangan yang diperoleh dari informan, serta dilakukan dalam setting yang alamiah (Adlini, dkk., 2022: 975).

Berdasarkan paradigma dan pendekatan yang diterapkan, penelitian ini akan dilakukan secara alamiah yaitu meneliti proses pelaksanaan bimbingan pranikah dan peran BP4 untuk meminimalisasi perceraian. Kemudian, hasil penelitian akan dianalisis sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian dan disajikan dalam pembahasan sesuai dengan situasi yang ditemui di lapangan.

#### 1.6.3. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Peneliti menyusun hasil penelitiannya dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka karena menggunakan metode deskriptif yang memerlukan gambaran yang komprehensif dalam penyajiannya, serta dirancang untuk menempatkan pembaca dalam posisi seolah-olah mereka terlibat secara langsung dalam proses penelitian (Abubakar, 2021: 11).

#### 1.6.4. Jenis Data dan Sumber Data

##### 1) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif deskriptif. Data yang terkait mencakup proses pelaksanaan bimbingan pranikah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah oleh BP4. Data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

## 2) Sumber Data

### (1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui kegiatan observasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi informan utama, yang di antaranya adalah kepala KUA/BP4 Kecamatan Soreang dan pembimbing. Data yang diperoleh mencakup informasi mengenai struktur dan proses pelaksanaan program bimbingan pranikah. Selain itu, calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah juga menjadi informan untuk mengetahui persepsi calon pengantin terhadap keefektifan program dan kesiapan mereka dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Proses pengumpulan data melibatkan interaksi langsung dengan para pihak yang memiliki peran signifikan dalam penelitian yang dilakukan.

### (2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat berasal dari berbagai buku atau literatur yang membahas topik bimbingan perkawinan untuk meminimalisir perceraian, serta artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

#### 1.6.5. Informan atau Unit Analisis

##### 1) Informan

Informan atau yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari petugas BP4 KUA Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung yang mencakup kepala KUA/BP4 dan pembimbing dalam bidang pembinaan perkawinan serta calon pengantin atau peserta bimbingan pranikah.

##### 2) Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, termasuk ke dalam salah satu kriterianya adalah memiliki pengetahuan mendalam tentang objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan memilih kepala KUA/BP4 dan pembimbing bimbingan pranikah sebagai informan utama. Selain itu, peneliti juga akan melihat dari perspektif calon pengantin atau peserta bimbingan pranikah.

##### 3) Unit Analisis

Unit analisis atau lokus penelitian yang akan diobservasi dan dianalisis dalam penelitian adalah pelaksanaan program bimbingan pranikah dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian untuk mengetahui sejauh mana program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP4 efektif dalam mencapai tujuan meminimalisasi angka perceraian.

#### 1.6.6. Teknik Pengumpulan data

##### 1) Observasi

Penggunaan observasi dalam penelitian dilandasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 dalam upaya meminimalisasi perceraian. Maka, peneliti hendak mengamati sesi pertemuan antara petugas BP4 dan calon pengantin yang hendak menikah. Dengan observasi, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana bimbingan pranikah dijalankan dan peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih holistik dan kontekstual mengenai implementasi program tersebut (Kaharuddin, 2020: 5).

##### 2) Wawancara

Pemilihan wawancara sebagai teknik pengumpulan data karena dengan wawancara dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari petugas BP4 yang memberikan penyuluhan dalam bimbingan pranikah serta mengetahui pendekatan dan strategi yang digunakan saat proses bimbingan (Abubakar, 2021: 68).

##### 3) Dokumentasi

Dalam tahap dokumentasi, peneliti mengumpulkan informasi dari informan terkait dengan aspek-aspek yang sedang diteliti, termasuk dokumen resmi, arsip, gambar-gambar, surat-surat, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan bimbingan pranikah.

#### 1.6.7. Teknik Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk menentukan dan menunjukkan keakuratan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data dalam penelitian kualitatif terdiri dari triangulasi sumber data, triangulasi pengumpul data (investigator), triangulasi teori dan triangulasi metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Kaharuddin, 2020: 6) menyatakan triangulasi dapat didefinisikan sebagai pengguna dari dua atau lebih pengumpulan data untuk memeriksa validitas temuan peneliti. Oleh karena itu, penelitian harus menggunakan triangulasi data dengan cara mencocokkan data observasi, wawancara, dan dokumen untuk memperkuat data hasil penelitian.

#### 1.6.8. Teknik Analisis Data

Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara terintegrasi, yakni analisis dimulai sejak tahap lapangan dengan menyusun data atau materi empiris secara sistematis ke dalam kategori atau pola yang tepat. Data empiris yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga langkah analisis meliputi reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilihan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya penyajian data, merupakan tahap di mana data yang telah direduksi disusun dan diatur dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi data, yaitu tahap akhir dalam analisis data ketika peneliti membuat interpretasi dan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. (Abubakar, 2021: 121).

#### 1.6.9. Rencana Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dengan jadwal maksimal 4 bulan. Pada bulan pertama, tahap persiapan yaitu dengan merancang instrumen penelitian wawancara dan observasi. Bulan kedua, persiapan lapangan yaitu dimulai dengan berkoordinasi dengan pihak BP4 dan mulai mengumpulkan data awal. Bulan ketiga, pelaksanaan penelitian yaitu pengumpulan data utama dan menganalisis data. Kemudian pada bulan keempat, yaitu penyusunan laporan.

